



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **KARLOS HAUMAHU.**
2. Tempat lahir : Oma.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Januari 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln RA Kartini Rt 03 Rw 03 Kel Rufeï Distrik Sorong Barat Kota Sorong.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa Karlos Haumahu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024.

Terdakwa Karlos Haumahu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024.

Terdakwa Karlos Haumahu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024.

Terdakwa Karlos Haumahu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ALFIAN HASAN PANDI.**
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 April 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln Yan Mamoribo Mes Toko Kartini Kel Rufeï Sorong Barat Kota Sorong.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa Alfian Hasan Pandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024.

Terdakwa Alfian Hasan Pandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024.

Terdakwa Alfian Hasan Pandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024.

Terdakwa Alfian Hasan Pandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.

Para Terdakwa didampingi INSAR, SH., Penasehat Hukum yang berkantor di PBH Peradi berkantor di jalan Sungai Maruni Ruko Venus KM 10 Keluaran Sawagumu Kota Sorong berdasarkan Penetapan tertanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARLOS HAUMAHU dan Terdakwa ALFIAN HASAN PANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARLOS HAUMAHU dan Terdakwa ALFIAN HASAN PANDI atas kesalahannya dengan pidana

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah rumah Kunci;
 2. 2 (dua) Buah Gembok;
 3. Rantai besi;
 4. 3 (tiga) Karton Rokok Sampoerna;
 5. 1 (satu) Karton Rokok Nation Bold;
 6. 16 (enam belas) slop rokok Nation Bold;
 7. 18 (delapan belas) slop rokok sampoerna;
 8. 42 (empat puluh dua) Slop rokok Sampoerna;
 9. 6 (enam) slop rokok Nation Bold;
 10. 30 (tiga puluh) slop rokok Nation Bold;
 11. 7 (tujuh) Slop Rokok Sampoerna;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa NOKE KELMANUTU Alias PANOK, terdakwa AKMAL OHORELA Alias JAGO

Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia KARLOS HAUMAHU yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ALFIAN HASAN PANDI Yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, Saksi NOKE KELMANUTU Alias PANOK dan Saksi AKMAL AHORELA Alias JAGO (dalam berkas terpisah/Splitsing) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Toko Kartini Jl. RA. Kartini RT.03 RW.03 Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana Para terdakwa telah melakukan "mengambil

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," yang mana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I berbicara dengan Terdakwa II yang merupakan karyawan toko Kartini terkait dengan bagaimana caranya mengeluarkan barang dari toko kartini, kemudian pada saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa jalan keluar lewat pintu belakang, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II terkait dengan kunci bisa diduplikat atau tidak akan tetapi Terdakwa II pada saat itu mengatakan bahwa Kunci susah diduplikat karena kunci dipegang oleh kasir, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Saksi NOKE kemudian membicarakan terkait rencana untuk mengambil barang secara melawan hukum yang akan mereka lakukan di Toko Kartini karena info dari Terdakwa II ada Rokok yang baru masuk di toko kartini, selanjutnya Terdakwa II sebagai karyawan toko kartini menjelaskan situasi Toko Kartini dan menjelaskan kalau lewat pintu belakang ada 2 (dua) pintu yaitu pintu besi bagian luar dan dalam pintu kayu serta memastikan bahwa yang akan diambil adalah rokok karena stok masih banyak selanjutnya Saksi NOKE pada saat itu mengatakan bahwa Saksi NOKE akan memantau terlebih dahulu serta melihat pintu belakang toko, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa II memberikan informasi kepada Terdakwa I kalau Stok rokok sudah berkurang jadi kalau mau kerja bisa dipercepat kemudian Terdakwa I mengatakan nanti dipercepat dan akan menginformasikan ke Saksi NOKE;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa I mendatangi Saksi NOKE dengan tujuan mempertanyakan kapan mereka akan bekerja kemudian Saksi NOKE mengatakan pada saat itu malam ini saja karena cuaca mendukung lagi hujan, kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan mengatakan bahwa informasi dari Saksi NOKE kita kerja malam ini karena cuaca mendukung lagi hujan akan tetapi pada saat itu Terdakwa II tidak bisa ikut karena lagi acara minum alcohol bersama teman-temannya dan hanya menyampaikan kepada Terdakwa I untuk kerja cepat dan hati-

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



hati, selanjutnya saksi KARLO kembali mendatangi Saksi NOKE dan mengatakan kalau Terdakwa II tidak bisa ikut kemudian Saksi NOKE mengatakan kalau begitu kita bertiga saja dengan Saksi AKMAL kemudian Terdakwa I mengiyakan pernyataan Saksi NOKE, selanjutnya Saksi NOKE membangunkan Saksi AKMAL kemudian Saksi NOKE mengajak Saksi AKMAL untuk ikut ambil barang secara melawan hukum di Toko Kartini, selanjutnya sekitar Pukul 03.30 Wit Saksi NOKE, Saksi KARLOS dan Saksi AKMAL sampai di Lorong samping tulung agung melihat situasi sekitar aman kemudian mereka bertiga menuju Toko Rejeki dan memanjat pagar pembatas menuju Toko Kartini kemudian mereka merusak gembok pintu besi menggunakan Tang pemotong besi, selanjutnya Saksi NOKE, Terdakwa I dan Saksi AKMAL naik ke lantai dua lewat tangga, kemudian Saksi NOKE membongkar pintu belakang Toko kartini yang dibantu penerangan dari Terdakwa I sedangkan Saksi AKMAL memantau situasi sekitar, setelah Saksi NOKE berhasil membongkar pintu belakang Toko Kartini, kemudian mereka bertiga masuk kedalam toko kartini, selanjutnya Terdakwa I dan Saksi AKMAL masuk kedalam Gudang mengambil rokok kemudian mereka simpan didekat pintu kemudian Saksi NOKE yang menurunkan rokok tersebut ke belakang toko kartini, selama kurang lebih 15 menit mereka bertiga berhasil mengambil secara melawan hukum 18 karton rokok, selanjutnya pada saat mereka bertiga beserta 18 karton rokok sudah berhasil keluar lewat pagar belakang toko kartini, Saksi NOKE pada saat itu mencari kendaraan yang dapat digunakan mengangkut 18 Karton rokok tersebut tapi pada saat itu Saksi NOKE tidak mendapatkan mobil kemudian Saksi NOKE pulang memangggi HABEL (DPO) dan SIMON KELMANUTU (DPO) yang merupakan keponakan dari Saksi NOKE untuk membantunya, selanjutnya Saksi NOKE kembali ke lokasi bersama dengan HABEL (DPO) dan SIMON (DPO) dengan membawa gerobak dorong, kemudian mereka mengangkut rokok menggunakan gerobak tersebut dan menyimpan di dalam rumah kosong.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wit Saksi NOKE bertemu dengan WILLIAM (DPO) kemudian Saksi NOKE meminta tolong kepada WILLIAM (DPO) untuk dicarikan mobil rental untuk memuat 18 Karton Rokok yang diambil secara melawan hukum di Toko Kartini, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wit WILLIAM (DPO) mendatangi Saksi DENIS menggunakan mobil dan mengajak Saksi DENIS untuk ikut bersamanya membantu Saksi NOKE untuk memuat

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



18 Karton Rokok yang diambil secara melawan hukum di toko kartini, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wit Saksi NOKE, Saksi AKMAL, Saksi DENIS, Sdr. WILLIAM (DPO), Sdr. HABEL (DPO), Sdr SIMON (DPO) mereka berangkat menggunakan mobil yang dikendarai oleh Sdr. WILLIAM (DPO) menuju tempat penyimpanan 18 Karton rokok yang diambil secara melawan hukum di toko Kartini kemudian mereka membawa dan mengamankan di salah satu rumah kosong ke Jl. D.I Panjaitan Komplek Tanpa Garam, selanjutnya Saksi NOKE memberikan 5 (lima) slop rokok kepada Sdr. WILLIAM (DPO) dan 2 (dua) slop kepada Saksi DENIS kemudian Saksi AKMAL mendapat bagian 2 Karton rokok.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Pukul 11.00 Wit Terdakwa I mendatangi rumah Saksi NOKE untuk meminta bagian Rokok yang diambil secara melawan hukum di Toko Kartini dan pada saat itu Terdakwa I mendapatkan bagian 4 (empat) karton rokok yang selanjutnya di amankan di rumah Kost Sdra. MICHAEL (DPO) di Km.7 Kota Sorong kemudian 4 (empat) karton rokok tersebut di bagi dua dengan Terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi GRACIELA MARSINA CICILIA ADISUSANTO kehilangan 18 Karton Rokok dengan kerugian sekitar Rp. 335.437.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah

-----Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GRACIELA MARSIANA CICILIA ADISUSANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah dikantor Polisi baru Saksi orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa I atau CARLOS HAUMAHU yang dulunya pernah bekerja di toko Saksi dan Terdakwa II atau ALFIAN HASAN PANDI yang statusnya masih karyawan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 wit di Jln RA Kartini Rt 03 Rw 03 Kel Rufei Distrik sorong barat Kota Sorong atau tepatnya didalam took kartini Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena Saksi adalah korban dalam pencurian tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin subuh, sekitar pukul 03.30 WIT saat itu Saksi terbangun karena terdengar suara sesuatu yang jatuh tetapi Saksi tidak terlalu hiraukan, Saksi juga kemudian membuka CCTV Toko dan ternyata aman saja maka Saksi kemudian tidur lagi. Pada pukul 08.00 Wit saat membuka pintu depan toko dan pekerjaan berjalan seperti biasanya dan salah satu karyawan yang bernama Saudari Wihelmina naik ke lantai 2 (dua), melihat pintu di lantai 2 (dua) menuju ke belakang dalam keadaan terbuka tetapi dia tidak terlalu hiraukan dan menceritakan hal tersebut kepada Saksi dan juga melaporkan hal tersebut kepada Ayah Saksi (Heri Adi Susanto) dan setelah dicek ternyata benar pintu bagian belakang yaitu pintu kayu telah rusak pada rumah kunci dan kusen pintunya serta gembok pada pintu besi dalam keadaan rusak, maka orang tua Saksi kemudian menelpon Saksi yang saat itu sementara mengantar anak ke sekolah dan menjelaskan tentang kejadian tersebut. Saat itu Saksi meminta kepada Saudari Wihelmina untuk melakukan pengecekan barang apa saja yang ada di dalam gudang di lantai dua yang hilang, dan setelah dicek ternyata barang yang hilang tersebut berupa rokok yang berjumlah 18 (delapan belas) karton. Setelah melakukan pengecekan secara menyeluruh maka Saksi kemudian melaporkan di pihak yang berwajib;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam gudang toko Saksi dengan cara memanjat pagar belakang toko kemudian naik ke tangga menuju ke lantai 2 (dua) kemudian para Terdakwa melakukan perusakan pada gembok pintu besi lalu kemudian mencongkel pintu kayu sehingga rusak pada rumah kunci dan kusen pintu;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang di gudang milik Saksi yaitu sejumlah 18 (delapan belas) karton rokok yang terdiri dari, Rokok Samporna Mild Red sebanyak 12 (dua belas) karton, Rokok Nation Bold sebanyak 5 (lima) karton, Rokok Marlboro Filter Black sebanyak 1 karton;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian cukup besar yang dapat Saksi dirincikan sebagai berikut: Rokok Samporna Mild Red sebanyak 12 karton dengan nilai kerugian sejumlah Rp.223.863,200.00 (dua ratus dua

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), Rokok Nation Bold sebanyak 5 karton dengan nilai kerugian sejumlah Rp.83.079,000.00 (delapan puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Rokok Marlboro Filter Black sebanyak 1 karton dengan nilai kerugian sejumlah Rp.18.495,000.00 (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa total keseluruhan kerugian yang Saksi alami yaitu sejumlah Rp.335.437,000.00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut Saksi simpan di dalam gudang lantai 2 (dua);
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Ayah Saksi Heri Agus Susanto dan Saudari Wihelmina Tubu Balawala;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk memasuki gudang toko Saksi untuk mengambil rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton;
- Bahwa bangunan yang dijadikan toko tersebut terdapat 3 (tiga) lantai, lantai 1 (satu) untuk toko, lantai 2 (dua) untuk gudang dan lantai 3 (tiga) untuk tempat tinggal;
- Bahwa seingat saksi, pintu yang dirusak tersebut tidak dibuka setiap hari, pintu tersebut dibuka hanya pada saat akan memanaskan mesin genset;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa pintu yang dirusak, tembok yang dirusak dan rokok di dalam karton yang disita oleh pihak kepolisian;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi HERRY ADI SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah dikantor Polisi baru Saksi orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa I atau CARLOS HAUMAHU yang dulunya pernah bekerja di toko anak Saksi (Saudari Graciela Marsiana Cicilia) dan Terdakwa II atau ALFIAN HASAN PANDI yang statusnya masih karyawan toko Saudari Graciela Marsiana Cicilia;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah Saudari Graciela Marsiana Cicilia yang tidak lain adalah anak Saksi sendiri;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 wit di Jln RA Kartini Rt 03 Rw 03 Kel Rufei Distrik sorong barat Kota Sorong atau tepatnya didalam took kartini Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIT saat tu Saksi ditelpon oleh saudari Wihelmina menanyakan apakah Saksi ada membuka pintu belakang dan setelah Saksi katakan tidak. Sesaat kemudian Saksi mengecek keadaan pintu dan setelah dilihat ternyata pintu itu dalam keadaan terbuka karena dibongkar oleh seseorang, maka Saksi kemudian menelpon Saudari Graciela Marsiana Cicilia dan memintanya untuk kembali dan melakukan pemeriksaan tentang barang yang ada di lantai atas dan setelah dicek oleh ternyata ada banyak barang yang hilang antara lain delapan belas (18) karton rokok;
- Bahwa rokok milik Graciela Marsiana Cicilia yang hilang di gudang milik Saksi yaitu sejumlah 18 (delapan belas) karton rokok yang terdiri dari: rokok Samporna Mild Red sebanyak 12 (dua belas) karton, rokok Nation Bold sebanyak 5 (lima) karton dan rokok Marlboro Filter Black sebanyak 1 karton;
- Bahwa kronologis sehingga pencurian terjadi berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIT, saat itu Saksi sementara di toko kartini dan kemudian Saksi ditelpon oleh Saudari Wihelmina apakah dan menanyakan apakah ada membuka pintu belakang atau tidak dan Saksi katakan bahwa tidak buka pintu belakang. dan Saudari Wihelmina katakan "pintu belakang ada terbuka" mendengar perkataannya maka Saksi kemudian naik ke lantai 2 (dua) dan bertmu dengan Saudari Wihelmina dan pergi mengecek pintu belakang gudang tersebut dan ternyata pintu itu sudah rusak pada bagian kusen pintu dan pada rumah kunci dan gembok pintu besi sudah dirusak oleh pelaku. Saksi kemudian menelpon anak Saksi yaitu Saudari Grasiela Marsiana Cicilia dan memintanya untuk mengecek barang di dalam gudang. Saudari Grasiela Marsiana Cicilia kemudian menelpon Saudari Wihelmina dan memintanya untuk mengecek stok barang yang ada di lantai 2 (dua) dan setelah dicek oleh Saudari Wihelmina, maka dapat diketahui bahwa barang yang hilang antara lain delapan 18 (belas) karton rokok;
- Bahwa cara para Terdakwa masuk ke dalam toko yaitu dengan cara memanjat pagar belakang kemudian masuk ke halaman belakang toko dan seteah berada di dalam maka para Terdakwa memotong gembok pagar belakang lalu merusak gembok pintu besi dan kemudian

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel serta merusak rumah kunci serta kusen pintu sehingga pintu tersebut dapat dibuka dan para Terdakwa dapat masuk ke dalam toko;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara gembok pintu pagar belakang terpotong, pintu dirusak pada bagian gembok dan rumah kunci, maka Saksi kemudian meminta kepada anak Saksi Saudari Grasiela Marsiana Cicilia untuk melaporkan hal tersebut di Polsek Sorong Barat;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Saudari Graciela Marsiana Cicilia mengalami kerugian cukup besar sebesar Rp.335.437,000.00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Graciela Marsiana Cicilia yang mengetahui keadian pencurian tersebut, ada juga orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saudari Wihelmina;
- Bahwa setahu saksi, pemilik toko (anak Saksi) tidak memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk memasuki gudang tokonya untuk mengambil rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton;
- Bahwa setahu saksi toko Kartini ditutup pada jam 01:00 WIT atau jam 1 (satu) malam;
- Bahwa pintu yang dirusak tersebut tidak dibuka setiap hari, pintu tersebut dibuka hanya pada saat akan memanaskan mesin genset;
- Bahwa foto barang bukti berupa pintu yang dirusak, kembok yang dirusak dan rokok di dalam karton yang disita oleh pihak kepolisian yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi WIHELMINA TUBU BALAWALA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah dikantor Polisi baru Saksi orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa I atau CARLOS HAUMAHU yang dulunya pernah bekerja di toko bos Saksi (Saudari Graciela Marsiana Cicilia) dan Terdakwa II atau ALFIAN HASAN PANDI yang statusnya masih karyawan toko milik Saudari Graciela Marsiana Cicilia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bos tempat Saksi bekerja yaitu Saudari Graciela Marsiana Cicilia;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 wit di Jln RA Kartini Rt 03 Rw 03 Kel Rufe Distrik sorong barat Kota Sorong atau tepatnya didalam took kartini Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIT karena Saksi yang pertama kali melihat dan mengecek pintu belakang toko milik Saudari Graciela Marsiana Cicilia terbuka karena dibongkar;
- Bahwa cara para Terdakwa masuk ke dalam toko yaitu dengan cara memanjat pagar belakang kemudian masuk ke halaman belakang toko dan seteah berada di dalam maka para Terdakwa memotong gembok pagar belakang lalu merusak gembok pintu besi dan kemudian mencongkel serta merusak rumah kunci serta kusen pintu sehingga pintu tersebut dapat dibuka dan para Terdakwa dapat masuk ke dalam toko;
- Bahwa barang milik Graciela Marsiana Cicilia yang hilang di gudang milik Saksi yaitu sejumlah 18 (delapan belas) karton rokok yang terdiri dari Rokok Samporna Mild Red sebanyak 12 (dua belas) karton, Rokok Nation Bold sebanyak 5 (lima) karton dan rokok Marlboro Filter Black sebanyak 1 karton;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian cukup besar yaitu sejumlah Rp.335.437.000.00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis sehingga pencurian terjadi berawal hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIT, saat tu Saksi datang ke toko untuk kerja dan kemudian Saksi naik ke lantai 2 (dua) untuk mengecek barang dan saat itu Saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka, maka Saksi menelpon orang tua bos Saksi yaitu Saudara Heri Adi Susanto dan menanyakan apakah ada membuka pintu belakang akan tetapi Saudara Heri Adi Susanto katakan tidak. Selang berapa waktu kemudian Saudara Heri Adi Susanto naik ke lantai 2 (dua) dan mengecek pintu belakang dan ternyata pintu tersebut terbuka karena telah dirusak oleh para Terdakwa, Selanjutnya Saksi diminta untuk mengecek jumlah atau ke adaan barang di dalm gudang di lantai 2 (dua) dan setelah dicek ternyata

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



barang yang hilang antara lain berupa rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton;

- Bhowa selain saksi dan Saudari Graciela Marsiana Cicilia yang mengetahui keadian pencurian tersebut, ada juga orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saudara Heri Agus Susanto;
- Bahwa setahu saksi, pemilik toko (bos Saksi) tidak memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk memasuki gudang tokonya untuk mengambil rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton;
- Bahwa setahu saksi, toko Kartini ditutup pada jam 01;00 WIT atau jam 1 (satu) malam;
- Bahwa setahu saksi pintu yang dirusak tersebut tidak dibuka setiap hari, walaupun toko dibuka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para pihak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi AKMAL OHORELA Alias JAGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan teman-teman Saksi diantaranya adalah para Terdakwa, Saudara Noke Kelmanutut Alias Panok, Saudara Simon Kelmanutu dan Habel;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin subuh sekitar pukul 03.30 wit dan kejadiannya yaitu di Jln RA Kartini Rt 03 Rw 03 Kel Rufei Distrik Sorong barat Kota Sorong atau tepatnya di Toko Kartini;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Saudari Graciela Marsiana Cicilia pemilik Toko Kartini;
- Bahwa saksi jelaskan kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu, saat itu Saksi sementara berada di rumah Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok karena membantu kerja di rumahnya sampai dengan sore hari, setelah kerja selesai maka Saksi pulang ke rumah. Sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi kembali kecrumah Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dan sekitar pukul 24.00 WIT, datang Terdakwa I tetapi Saksi tidak terlalu hiraukan karena Saksi belum kenal dengan Terdakwa I. Sekitar pukul 02.30 WIT, Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok membangunkan Saksi karena Saksi tidur di rumana dan mengatakan "mari ko ikut Saksi" dan saat itu Saksi tanyakan "ikut untuk apa" dan Saudara Noke Kelmanutu

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



Alias Panok katakan " kita jalan angkat rokok " kemudian Saksi mengikuti Terdakwa I dan yang lainnya kemudian menuju ke tempat yang akan dicuri dan saat berada di lorong samping rumah makan Tulung Agung saat itu melihat situasi dan dirasa aman maka Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok kemudian menuju kebagian belakang toko kartini dan memanjat dari pagar pembatas dengan toko Rejeki setelah berhasil maka Saksi kemudian menyusul bersama dengan Terdakwa I kemudian mengikuti Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dengan cara memanjat pagar pembatas toko. setelah berhasil memanjat pagar tersebut maka Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dan Terdakwa I dan naik lewat tangga menuju ke lantai 2 (dua) dengan tujuan untuk membongkar pintu sedangkan Saksi bertugas untuk melihat situasi dan memotong gembok pintu pagar dengan menggunakan alat pemotong besi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok telah berhasil membongkar pintu maka Saksi, Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dan Terdakwa I kemudian masuk dan mengambil rokok yang ada di dalam gudang di lantai 2 (dua) dan membawanya ke bagian belakang gudang dan saat itu Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok bertugas di bagian bawah untuk menerima barang sementara Saudara Akmal Ohorela Alias Jago dan Terdakwa I bertugas mengambil barang di dalam gudang dan menaruhnya di dekat pintu dan s Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok kemudian membawa turun kebagian belakang toko tersebut dan kurang lebih lima belas 15 (lima belas) menit kemudian Saksi, Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dan Terdakwa I selesai mengambil barang sebanyak delapan belas 18 (delapan belas) karton dan kemudian keluar lewat pagar. Kemudian Saksi pergi untuk mencari kantong untuk mengisi barang yang diambil dan setelah Saksi kembali, saat itu Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok sudah membawa temanya ada 2 (dua) orang yang bernama Saudara Simon Kelmanutu dan Habel dan mereka sudah membawa barang yang kami ambil tersebut dan saat itu tersisa 2 (dua) karton rokok maka Saksi kemudian mengambil dan membawanya ke rumah Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dan kemudian Saksi pergi untuk mencari teman yang lain dan menemukan mereka di bagian belakang toko Kartini di sebuah rumah kosong di mana barang hasil curian itu disimpan sebanyak 13 (tiga belas) karton dan tiga (3) karton disimpan di dekat tempat jahit dan setelah mengamankan barang tersebut maka kami kemudian kembali ke tempat masing – masing;

- Bahwa yang melakukan perusakan terhadap pintu di lantai 2 (dua) toko tersebut adalah Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dan Terdakwa I;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



- Bahwa yang melakukan perencanaan pencurian ini adalah para Terdakwa;
 - Bahwa peran Saksi dalam tindak pidana pencurian ini adalah mengamati situasi dan juga memotong gembok pagar dengan menggunakan tang potong besi;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi dan kedua Terdakwa berhasil mengambil barang milik Saudari Graciela Marsiana Cicilia pemilik Toko Kartini berupa rokok sebanyak delapan belas (18) karton rokok;
 - Bahwa untuk masuk ke tempat di mana Saudari Graciela Marsiana Cicilia pemilik Toko Kartini menyimpan barang miliknya tersebut, Saksi dan para Terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar dan kemudian melakukan perusakan terhadap gembok pintu dan rumah kunci sehingga bisa masuk ke dalam toko tersebut;
 - Bahwa saksi dan Para Terdakwa melakukan pengrusakan pintu toko tersebut dengan menggunakan alat bantu yaitu berupa kunci ban, obeng plat, besi plat dan tang potong besi;
 - Bahwa pemilik toko tidak memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk memasuki gudang tokonya untuk mengambil rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton;
 - Bahwa rokok yang Saksi dapatkan dari pencurian tersebut Saksi jual dan dari penjual rokok tersebut Saksi dapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 11.000.000.00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil menjual rokok curian tersebut Saksi gunakan untuk membeli minuman beralkohol untuk minum bersama Noke Kelmanutu alias jago, para Terdakwa dan teman-teman yang lain serta membeli kebutuhan yang lainnya;
 - Bahwa seingat saksi hanya rokok saja yang diambil oleh para Terdakwa dan tidak ada barang lain;
 - Bahwa seingat Saksi, tidak semua rokok yang Saksi dan para Terdakwa ambil di toko tersebut, tidak habis dihisap atau dijual karena ada juga sebahagian yang berhasil disita oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan dipersidangan; Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
5. Saksi NOKE KELMANUTU Alias PANOK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan teman-teman Saksi diantaranya adalah para Terdakwa, Saudara Akmal Ohorela Alias Jago, Saudara Simon Kelmanutu dan Habel;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin subuh sekitar pukul 03.30 WIT dan kejadiannya yaitu di Jln RA Kartini Rt 03 Rw 03 Kel Rufei Distrik Sorong barat Kota Sorong atau tepatnya di Toko Kartini Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Saudari Graciela Marsiana Cicilia pemilik Toko Kartini;
- Bahwa saksi jelaskan kronologis kejadiannya yaitu pada bulan Agustus hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa saat itu datang Para Terdakwa ke rumah Saksi dan mengajak untuk mencuri barang di dalam toko kartini, maka Saksi katakan bisa yang penting berikan informasi yang jelas tentang ke adaan di dalam toko. maka para Terdakwa kemudian memberikan gambaran dalam toko kepada Saksi dan juga pintu belakang toko dan saat itu Terdakwa II menjelaskan bahwa di dalam toko saat ini ada rokok yang baru masuk dan stoknya banyak. Setelah pembicaraan tersebut maka pada malam harinya Saksi kemudian mengecek lokasi pintu belakang toko kartini dan setelah dilihat lokasinya dapat dimasuki maka Saksi kemudian pulang. Beberapa hari kemudian Saksi bertemu lagi dengan Para Terdakwa dan Saksi katakan " Saksi sudah cek lokasi gampang kita bisa masuk " dan 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa I datang ke rumah Saksi dan menanyakan tentang kapan masuk untuk ambil barang dan Saksi katakan "boleh ini hujan bagus kita masuk" Saksi kemudian membangunkan Saudara Akmal Ohorela Alias Jago dan mengatakan ikut kita pergi ambil barang. Sekitar pukul 03.30 WIT saat itu Saksi dan Terdakwa I sampai dilorong samping Tulung Agung dan setelah lihat situasi aman, maka Saksi kemudian menuju ke toko Rejeki dan memanjat pagar pembatas menuju ke toko Kartini dan setelah masuk ke dalam maka Terdakwa I dan Saudara Akmal Ohorela Alias Jago kemudian menyusul dengan cara memanjat pagar. kemudian Terdakwa I mengikuti Saksi menuju lantai 2 (dua) dimana dia menerangi Saksi dengan senter saat sewaktu membongkar pintu besi dan pintu kayu toko Kertini ,sedangkan Saudara Akmal Ohorela Alias Jago memantau situasi di luar dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi berhasil membongkar kedua pintu tersebut dan kami bertiga masuk ke dalam toko dan mengambil rokok. Saat itu Saksi menunggu di tangga lantai 2 (dua) sedangkan Terdakwa I dan Saudara Akmal Ohorela Alias Jago kemudian mengeluarkan barang dari dalam toko dan menyerahkan ke Saksi dan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



kemudian menurunkan ke bagian belakang toko. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian kami bertiga berhasil mengeluarkan 18 (delapan belas) karton rokok dari dalam gudang toko Kartini. Setelah berhasil mengeluarkan rokok tersebut maka Saksi, Saudara Akmal Ohorela Alias Jago dan Terdakwa I kemudian keluar dari dalam tempat tersebut melewati pagar tempat dimana kami masuk. Saat itu Saudara Akmal Ohorela Alias Jago mencari mobil tetapi tidak dapat maka Saksi kemudian pulang ke rumah dan memanggil Saudara Simon dan Saudara Habel lalu kami bertiga kemudian balik ke tempat tersebut dengan membawa gerobak yang akan digunakan untuk mengangkut rokok yang dicuri tersebut maka Saksi bersama dengan Terdakwa I, Saudara Simo dan Saudara Habel kemudian mengangkut rokok tersebut pulang pergi sebanyak 3 (tiga) kali dan menyimpannya sebuah rumah kosong;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIT, saat itu Saksi bertemu dengan Saudara Wiliam di dekat toko Kartini kemudian Saksi katakan "Saksi ada perlu ko, ko bisa bantu Saksi cari mobil rental kah" dan Saudara Wiliam katakan "Saksi bisa bantu cari mobil, tapi untuk apa" Saksi katakan "mau muat rokok". Setelah kami janjian dan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIT saat itu Saudara Wiliam datang bersama dengan Saudara Denis ke rumah Saksi dan mereka berada di rumah sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIT dan kemudian kami menuju ke tempat dimana Saksi dan teman-teman menyimpan rokok curian tersebut, saat sampai maka mereka memarkirkan mobil dan kemudian Saksi bersama dengan teman-teman kemudian mengambil rokok dari tempat persembunyian dan memasukan ke dalam mobil. Setelah selesai, kemudian Saksi bersama dengan Saudara Denis dan Saudara Wiliam membawa rokok tersebut ke rumah kosong di Jln D.I Panjaitan Kompleks tempat garam dan kemudian Saksi menurunkan semua barang tersebut dan menyimpannya di rumah kosong tersebut lalu Saksi memberikan rokok kepada saudara Wiliam sebanyak lima (5) slop dan kepada Saudara Denis Tairsalili sebanyak 2 (dua) slop;
- Bahwa seingat saksi, teman – teman yang membantu Saksi mengangkat rokok ke dalam mobil yaitu Saudara Akmal Ohorela Alias Jago, Saudara Denis Tairsalili, Saudara Wiliam, Saudara Habel dan Saudara Simon;
- Bahwa yang membongkar pintu toko tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan yang memotong gembok pintu pagar adalah teman Saksi yaitu saudara Akmal Ohorela Alias Jago dengan menggunakan alat pemotong besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan perbuatan pencurian tersebut, rokok hasil curian telah Saksi jual dan mendapatkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 14.000.000.00 (empat belas juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli minuman dan juga untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa setahu saksi, pemilik toko tidak memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk memasuki gudang tokonya untuk mengambil rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa setelah para Terdakwa merencanakan pencurian tersebut, mereka pergi menemui Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, hanya rokok saja yang diambil oleh para Terdakwa dan tidak ada barang lain;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi DENIS TAIRSALILI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan teman-teman diantaranya adalah Terdakwa II, Saudara Akmal Ohorela Alias Jago, Saudara Simon Kelmanutu dan Saudara Habel;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin subuh sekitar pukul 03.30 wit dan kejadiannya yaitu di Jln RA Kartini Rt 03 Rw 03 Kel Rufe Distrik Sorong barat Kota Sorong atau tepatnya di Toko Kartini Kota Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi membantu teman-teman memindahkan barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Saudari Graciela Marsiana Cicilia pemilik Toko Kartini;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan cara memindahkan rokok curian tersebut yaitu bahwa Pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIT, saat itu Saksi sementara di rumah kemudian datang Saudara Wiliam dan meminta Saksi untuk mengikutinya menuju ke rumah Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dan setelah sampai, saat itu Saksi hanya menunggu di dalam mobil sedangkan Saudara Wiliam masuk ke dalam rumah Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok. Sekitar pukul 03.00 WIT, Saksi bersama dengan Terdakwa I, Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok, Saudara Akmal Ohorela Alias Jago, Saudara Simon Kelmanutu, Saudara Habel dan Saudara Wiliam kemudian dengan menggunakan mobil pergi ke tempat penyimpanan barang hasil curian tersebut dan setelah sampai

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



maka Saksi hanya menunggu di dalam mobil dan memastikan situasi aman, dan apabila ada hal yang tidak aman, maka Saksi akan memberitahukan kepada mereka. Setelah mengangkut barang hasil curian dari dalam rumah kosong tersebut maka Saksi bersama dengan Saudara Wiliam (DPO) dan Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok kemudian membawa barang hasil curian tersebut dan menyimpannya di sebuah rumah kosong di Jln DI Panjaitan kel Taman garam Kota Sorong dan setelah melakukan kegiatan tersebut, Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok kemudian memberikan sebagai hadiah kepada Saksi roko sebanyak 2 (dua) slop;

- Bahwa dari penjelasan yang Saksi dengar dari para Terdakwa bahwa caranya sebelumnya merencanakan hal tersebut terlebih dahulu dan kemudian para Terdakwa masuk ke dalam gudang toko Kartini dengan jalan memanjat pagar belakang toko dan setelah masuk ke dalamnya maka dan setelah berada di dalamnya maka Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok kemudian naik kelantai 2 (dua) bersama dengan Terdakwa I dan kemudian membongkar pintu di lantai 2 (dua) sedangkan Saudara Akmal Ohorela Alias Jago memotong gembok besi pagar dengan menggunakan tang potong besi dan setelah itu Terdakwa I dan Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok serta Saudara Akmal Ohorela Alias Jago langsung mengambil barang atau rokok tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik toko tidak memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk memasuki gudang tokonya untuk mengambil rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton;
- Bahwa seingat Saksi, mobil yang dipakai untuk mengangkut rokok tersebut adalah mobil Toyota Avanza;
- Bahwa untuk membantu para Terdakwa memindahkan rokok curian tersebut, Saksi mendapatkan imbalan rokok sebanyak 2 (dua) slop. 1 (satu) slop Saksi jual dengan harga Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sloponya Saksi hisap sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rokok yang diangkut untuk dipindahkan tersebut adalah rokok hasil curian pada saat akan mengangkut yaitu 2 (dua) hari setelah peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak yang didapatkan oleh Para Terdakwa dari pencurian rokok tersebut;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa pintu yang dirusak, kembok yang dirusak dan rokok di dalam karton yang disita oleh pihak kepolisian dan terhadap foto tersebut Saksi membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 wit di Jln RA Kartini rt 03 Rw 03 Kel Rufeii Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau tepatnya di Toko Kartini Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pencurian tersebut karena Terdakwa adalah salah satu yang melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan teman-teman Terdakwa diantaranya adalah Saudara Akmal Ohorela Alias Jago, Saudara Karlos Haumahu, Saudara Simon Kelmanutu dan Habel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenal korban dalam kejadian pencurian tersebut yaitu mantan bos tempat Terdakwa bekerja yaitu Saudari Graciela Marsiana Cicilia pemilik Toko Kartini;
- Bahwa kronologis sehingga terjadi pencurian berawal pada bulan Maret tahun 2024, Terdakwa mendapatkan pekerjaan di Toko Kartini dimana selama 1 (satu) bulan lebih Terdakwa bekerja di toko tersebut, Terdakwa tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari maka Terdakwa meminta mundur diri dari pekerjaan tersebut. Pada bulan Mei tahun 2024, Terdakwa dipanggil kembali untuk bekerja di toko Kartini dan selama kurang lebih 2 (dua) bulan bekerja, Terdakwa kedapatan mencuri Susu Dancouw lalu Terdakwa diberhentikan. Kurang lebih 1 (satu) setelah Terdakwa diberhentikan yaitu di bulan Juli tahun 2024, karena sakit hati karena diberhentikan kemudian Terdakwa berbicara dengan Terdakwa II dimana Terdakwa meminta bantuan ke Terdakwa II untuk bersama dengan Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko Kartini. Terdakwa mengatakan "Alfian bisa main barang kah" maka Terdakwa II mengatakan "bisa, mau bermain bagaimana" dan Terdakwa katakan "ada jalan kah untuk kasih keluar barang" dan Terdakwa II katakan "ada jalan pintu belakang keluar ke Toko Rejeki Bersama" kemudian Terdakwa katakan "bisa duplikat kunci kah" namun Terdakwa II katakan "bisa tapi kunci itu ada di meja kasir" kemudian Terdakwa katakan "bisa ambillah untuk duplikat" dan Terdakwa II katakan "tidak bisa". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II kemudian bertemu dengan Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dirumahnya dan membahas tentang rencana pencurian tersebut dia setuju

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rencana Terdakwa dan Terdakwa II. Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok meminta agar Terdakwa II memberikan informasi tentang keadaan toko dan memastikan barang yang apa akan diambil, sedangkan Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok akan melakukan pemeriksaan pintu yang akan dibongkar. Beberapa hari kemudian Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa II "pintu itu sudah Terdakwa lihat dan bisa dibuka, nanti Terdakwa siapkan gunting dan alat alat untuk bongkar pintu dan gunting rantai pagar depan" dan esok harinya yaitu pada hari Minggu sore Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saudara Denis dan tidak lama kemudian datang Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dan dia katakan "teman sebentar bisa kah, posisi ada hujan bagus ini" dan Terdakwa katakan "bisa kalau main sebentar kita ketemu jam 02:00 WIT di jembatan, kalau tidak di rumah" tidak lama kemudian datang Terdakwa II dan mengajak Terdakwa untuk minum tetapi Terdakwa tidak mau dan katakan "Fian, Noke bilang sebentar kita bermain" dan Terdakwa II katakan "kalu belum bisa jangan paksa, karena belum ada mobil untuk muat barang" setelah mengatakan hal itu, kemudian Terdakwa II pergi ke mes Kartini dan minum dengan teman-temanya sedangkan Terdakwa kemudian pulang ke rumah. Sekitar pukul 02.00 WIT (subuh), Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dan berkata bahwa akan dilakukan pencurian pada malam itu. sekitar pukul 03.30 WIT, Terdakwa, Terdakwa II dan lainnya pergi menuju ke tempat tujuan dan Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok kemudian memanjat pagar belakang toko Kartini dan masuk ke dalam dan diikuti oleh Terdakwa dan Akmal Ohorela atau Jago dan setelah berada di dalam, Saudara Akmal Ohorela Alias Jago bertugas mamakai senter Handphone buat penerangan sedangkan Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok bertugas untuk membongkar pintu belakang toko tersebut, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meni kemudian Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok berhasil membongkar pintu dan kami bertiga kemudian masuk ke dalam gudang toko Kartini yang berada di lantai 2 (dua) dan mengambil rokok sebanyak 18 (delapan belas). Setelah mengeluarkan hasil curian tersebut kemudian kami menyimpan barang tersebut di sebuah rumah kosong dan setelah dipastikan aman maka kami kemudian pulang ke rumah masing - masing. Besoknya sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa telpon Terdakwa II dan mengatakan "kawan barang kita sudah kasih keluar" dan Terdakwa II katakan "yang penting aman - aman toh" dan Terdakwa katakan "kita sudah amankan barang" dan Terdakwa II tanyakan kepada Terdakwa "berapa yang kamu ambil" dan Terdakwa katakan "ada 15 (lima belas) karton" setelah mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwapun kemudian istirahat;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian barang tersebut Terdakwa terlebih dahulu merencanakan hal tersebut dengan Terdakwa II dan setelah keduanya sepakat, lalu kami berdua menghubungi Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok untuk memuluskan rencana Kami;
- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk merencanakan tindak pidana pencurian tersebut karena Terdakwa II bekerja di Toko Kartini dan akan memberikan informasi tentang keadaan di dalam toko guna memastikan barang apa yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II meminta bantuan kepada Saudara Noke Kelmanutu adalah karena dirinya sudah ahli dalam melakukan hal tersebut dan dia akan bertugas untuk melakukan pembongkaran;
- Bahwa cara kami melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara memanjat pagar antara toko Rejeki dan toko Kartini dan setelah masuk ke dalam, Terdakwa bertugas memberikan penerangan sedangkan Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok bertugas untuk membongkar pintu tersebut dengan menggunakan sepotong besi dan Saudara Akmal Ohorela Alias Jago bertugas melihat situasi di luar sambil memotong gembok pintu pagar dengan menggunakan gunting potong besi dan setelah berhasil maka kami mengambil barang di dalam toko Kartini berupa rokok yang berjumlah kurang lebih 18 (delapan belas) karton rokok;
- Bahwa barang yang kami curi adalah rokok Samporna Mild Red sebanyak 12 karton, rokok Nation Bold sebanyak 5 karton dan rokok Marlboro Filter Black sebanyak 1 karton yang jumlah sebanyak 18 (delapan belas) karton;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama dengan teman-teman menggunakan alat bantu untuk memuluskan rencananya yaitu berupa kunci ban, besi plat, obeng plat dan tang potong besi. Dan adapun kegunaan dari masing - masing alat itu antara lain. obeng digunakan untuk mencongkel bagian lobang gembok sehingga gembok itu rusak dan bisa dibuka, kunci ban digunakan untuk mencongkel pintu dan setelah pintunya agak terbuka maka kemudian dimasukan besi plat agar pintu tidak bisa tertutup sehingga memudahkan merusak rumah kunci. sedangkan tang potong besi digunakan untuk memotong gembok pintu pagar;
- Bahwa setelah melakukan mengambil rokok tersebut, Terdakwa dan teman-teman kemudian menyimpan hasil curian tersebut di sebuah rumah kosong;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian kami secara bersama bersepakat bahwa hasil curian akan dibagi rata akan tetapi setelah barang hasil curian tersebut dikuasai oleh Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok, Terdakwa hanya kebagian 4 (empat) karton rokok sedangkan yang lainnya dikuasai oleh Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) karton rokok yang diberikan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa simpan di rumah teman;
- Bahwa Terdakwa merencanakan untuk mencuri di toko Kartini adalah karena Terdakwa sakit hati karena diberhentikan dari pekerjaan oleh pemilik toko Kartini dan juga karena Terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan bekerja dari toko Kartini karena Terdakwa kedapatan mencuri Susu Dancouw dan sisa gaji Terdakwa yang seharusnya diberikan kepada Terdakwa setelah dipotong harga Susu Dancouw tersebut akan tetapi pemilik toko Kartini tidak memberikan sisa gaji Terdakwa tersebut;
- Bahwa pemilik toko tidak memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk memasuki gudang tokonya untuk mengambil rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton;
- Bahwa selain mendapat 4 (empat) karton, Terdakwa Noke juga memberikan 3 (tiga) karton lagi kepada Terdakwa untuk dibagi dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian rokok di gudang toko Kartini tersebut, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIT, di Jln. R.A Kartini RT 03/ RW 03 Ke.I Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau tepatnya di Toko Kartini Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pencurian tersebut karena Terdakwa adalah salah satu yang melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan teman-teman diantaranya adalah Terdakwa I, Saudara Akmal Ohorela Alias Jago, Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok, Saudara Simon Kelmanutu dan Saudara Habel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenal korban dalam kejadian pencurian tersebut yaitu bos tempat kerja Terdakwa yaitu Saudari Graciela Marsiana Cicilia pemilik Toko Kartini;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut Terdakwa terlebih dahulu bersama dengan Terdakwa I merencanakan untuk melakukan pencurian di toko Kartini;
- Bahwa pencurian terjadi berawal saat Terdakwa I menelpon Terdakwa dan meminta untuk bertemu dan setelah bertemu di Jln danau Maninjau dan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



memintanya untuk bersama - sama mencuri di toko Kartini dan dalam pembicaraan tersebut kami sepakat di mana Terdakwa bertugas untuk memberikan informasi tentang keadaan toko dan barang yang akan diambil. setelah kesepakatan tersebut, maka Terdakwa dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dan dari perencanaan tersebut disepakati bahwa akan dilakukan pencurian di toko Kartini dimana Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok akan menyiapkan alat - alat dan juga surfei lokasi apakah bisa dibongkar atau tidak. Beberapa hari kemudian Terdakwa dan Terdakwa I bertemu dengan Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok dan menanyakan hal tersebut dan dijawab bahwa kita gas, Terdakwa sudah surfei lokasi dan kita bisa bongkar, maka pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, Terdakwa I dan Saudara Noke Kelmanutu Alias Panok melakukan pencurian di toko Kartini;

- Bahwa Terdakwa saat kejadian pencurian tersebut terjadi Terdakwa hanya bertugas untuk memberikan informasi keadaan di dalam toko Kartini dan Terdakwa tidak ikut dalam kegiatan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIT, saat itu Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa I dan memberitahukan bahwa sudah berhasil mengambil barang di dalam toko Kartini dan apabila ada Polisi yang interogasi jangan panik dan tenang saja;
- Bahwa cara Terdakwa I dan teman-teman masuk dan mengambil barang di dalam toko yaitu dengan cara melompat pagar belakang toko dan setelah masuk ke dalam maka kemudian melakukan pembongkaran pintu di lantai dua toko tersebut;
- Bahwa setahu saksi barang yang diambil pada saat pencurian tersebut adalah rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton dengan perincian sebagai berikut yaitu rokok Samporna Mild Red sebanyak 12 karton, rokok Nation Bold sebanyak 5 karton dan rokok Marlboro Filter Black sebanyak 1 karton;
- Bahwa setelah pencurian terjadi Terdakwa mendapat bagian yaitu berupa 2 (dua) karton rokok, namun rokok tersebut belum sempat Terdakwa nikmati karena telah ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah karena Terdakwa sakit hati dimana pekerjaan yang Terdakwa lakukan berat akan tetapi gaji yang Terdakwa terima sangat kecil;
- Bahwa setahu Terdakwa pemilik toko tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memasuki gudang tokonya untuk mengambil rokok sebanyak 18 (delapan belas) karton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalya Terdakwa mendapat 3 (tiga) slop rokok namun Saudara Noke memberikan 4 (empat) karton lagi kepada Terdakwa untuk dibagi dengan Terdakwa I;
- Bahwa 2 (dua) karton tersebut belum sempat Terdakwa hisap atau menjulnya, Terdakwa sudah diamankan oleh pihak berwajib sekalian dengan rokok bagian milik Terdakwa tersebut juga ikut diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian rokok di gudang toko Kartini tersebut, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rumah Kunci;
2. 2 (dua) Buah Gembok;
3. Rantai besi;
4. 3 (tiga) Karton Rokok Sampoerna;
5. 1 (satu) Karton Rokok Nation Bold;
6. 16 (enam belas) slop rokok Nation Bold;
7. 18 (delapan belas) slop rokok sampoerna;
8. 42 (empat puluh dua) Slop rokok Sampoerna;
9. 6 (enam) slop rokok Nation Bold;
10. 30 (tiga puluh) slop rokok Nation Bold;
11. 7 (tujuh) Slop Rokok Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada Senin tanggal 19 Agustus 2024 di Toko Kartini Jl. RA. Kartini RT.03 RW.03 Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa KARLOS HAUMAHU bersama dengan Terdakwa ALFIAN HASAN PANDI bersama dengan Saksi NOKE KELMANUTU Alias PANOK dan Saksi AKMAL AHORELA Alias JAGO;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi Graciela Marsiana Cicilia pemilik Toko Kartini;
- Bahwa kronologis sehingga peristiwa pencurian terjadi berawal dari Terdakwa I berbicara dengan Terdakwa II yang merupakan karyawan toko Kartini terkait dengan bagaimana caranya mengeluarkan barang dari toko kartini, kemudian pada saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa jalan keluar lewat pintu belakang, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II terkait dengan kunci bisa diduplikat atau tidak akan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



tetapi Terdakwa II pada saat itu mengatakan bahwa Kunci susah diduplikat karena kunci dipegang oleh kasir, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Saksi NOKE kemudian membicarakan terkait rencana untuk mengambil barang secara melawan hukum yang akan mereka lakukan di Toko Kartini karena info dari Terdakwa II ada Rokok yang baru masuk di toko kartini, selanjutnya Terdakwa II sebagai karyawan toko kartini menjelaskan situasi Toko Kartini dan menjelaskan kalau lewat pintu belakang ada 2 (dua) pintu yaitu pintu besi bagian luar dan dalam pintu kayu serta memastikan bahwa yang akan diambil adalah rokok karena stok masih banyak selanjutnya Saksi NOKE pada saat itu mengatakan bahwa Saksi NOKE akan memantau terlebih dahulu serta melihat pintu belakang toko, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa II memberikan informasi kepada Terdakwa I kalau Stok rokok sudah berkurang jadi kalau mau kerja bisa dipercepat kemudian Terdakwa I mengatakan nanti dipercepat dan akan menginformasikan ke Saksi NOKE;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa I mendatangi Saksi NOKE dengan tujuan mempertanyakan kapan mereka akan bekerja kemudian Saksi NOKE mengatakan pada saat itu malam ini saja karena cuaca mendukung lagi hujan, kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan mengatakan bahwa informasi dari Saksi NOKE kita kerja malam ini karena cuaca mendukung lagi hujan akan tetapi pada saat itu Terdakwa II tidak bisa ikut karena lagi acara minum alcohol bersama teman-temannya dan hanya menyampaikan kepada Terdakwa I untuk kerja cepat dan hati-hati, selanjutnya saksi KARLO kembali mendatangi Saksi NOKE dan mengatakan kalau Terdakwa II tidak bisa ikut kemudian Saksi NOKE mengatakan kalau begitu kita bertiga saja dengan Saksi AKMAL kemudian Terdakwa I mengiyakan pernyataan Saksi NOKE, selanjutnya Saksi NOKE membangunkan Saksi AKMAL kemudian Saksi NOKE mengajak Saksi AKMAL untuk ikut ambil barang secara melawan hukum di Toko Kartini, selanjutnya sekitar Pukul 03.30 Wit Saksi NOKE, Saksi KARLOS dan Saksi AKMAL sampai di Lorong samping tulung agung melihat situasi sekitar aman kemudian mereka bertiga menuju Toko Rejeki dan memanjat pagar pembatas menuju Toko Kartini kemudian mereka merusak gembok pintu besi menggunakan Tang pemotong besi, selanjutnya Saksi NOKE, Terdakwa I dan Saksi AKMAL naik ke lantai dua lewat tangga, kemudian Saksi NOKE membongkar pintu belakang Toko kartini yang dibantu penerangan dari Terdakwa I sedangkan Saksi

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



AKMAL memantau situasi sekitar, setelah Saksi NOKE berhasil membongkar pintu belakang Toko Kartini, kemudian mereka bertiga masuk kedalam toko kartini, selanjutnya Terdakwa I dan Saksi AKMAL masuk kedalam Gudang mengambil rokok kemudian mereka simpan didekat pintu kemudian Saksi NOKE yang menurunkan rokok tersebut ke belakang toko kartini, selama kurang lebih 15 menit mereka bertiga berhasil mengambil secara melawan hukum 18 karton rokok, selanjutnya pada saat mereka bertiga beserta 18 karton rokok sudah berhasil keluar lewat pagar belakang toko kartini, Saksi NOKE pada saat itu mencari kendaraan yang dapat digunakan mengangkut 18 Karton rokok tersebut tapi pada saat itu Saksi NOKE tidak mendapatkan mobil kemudian Saksi NOKE pulang memangggi HABEL (DPO) dan SIMON KELMANUTU (DPO) yang merupakan keponakan dari Saksi NOKE untuk membantunya, selanjutnya Saksi NOKE kembali ke lokasi bersama dengan HABEL (DPO) dan SIMON (DPO) dengan membawa gerobak dorong, kemudian mereka mengangkut rokok menggunakan gerobak tersebut dan menyimpan di dalam rumah kosong.

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wit Saksi NOKE bertemu dengan WILLIAM (DPO) kemudian Saksi NOKE meminta tolong kepada WILLIAM (DPO) untuk dicarikan mobil rental untuk memuat 18 Karton Rokok yang diambil secara melawan hukum di Toko Kartini, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wit WILLIAM (DPO) mendatangi Saksi DENIS menggunakan mobil dan mengajak Saksi DENIS untuk ikut bersamanya membantu Saksi NOKE untuk memuat 18 Karton Rokok yang diambil secara melawan hukum di toko kartini, selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wit Saksi NOKE, Saksi AKMAL, Saksi DENIS, Sdr. WILLIAM (DPO), Sdr. HABEL (DPO), Sdr SIMON (DPO) mereka berangkat menggunakan mobil yang dikendarai oleh Sdr. WILLIAM (DPO) menuju tempat penyimpanan 18 Karton rokok yang diambil secara melawan hukum di toko Kartini kemudian mereka membawa dan mengamankan di salah satu rumah kosong ke Jl. D.I Panjaitan Komplek Tanpa Garam, selanjutnya Saksi NOKE memberikan 5 (lima) slop rokok kepada Sdr. WILLIAM (DPO) dan 2 (dua) slop kepada Saksi DENIS kemudian Saksi AKMAL mendapat bagian 2 Karton rokok.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Pukul 11.00 Wit Terdakwa I mendatangi rumah Saksi NOKE untuk meminta bagian Rokok yang diambil secara melawan hukum di Toko Kartini dan pada

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



saat itu Terdakwa I mendapatkan bagian 4 (empat) karton rokok yang selanjutnya di amankan di rumah Kost Sdra. MICHAEL (DPO) di Km.7 Kota Sorong kemudian 4 (empat) karton rokok tersebut di bagi dua dengan Terdakwa II.

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi GRACIELA MARSINA CICILIA ADISUSANTO kehilangan 18 Karton Rokok dengan kerugian sekitar Rp. 335.437.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pada 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.
3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak didikendaki oleh yang berhak.
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang Siapa.

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Karlos Haumahu Dan Terdakwa II Alfian Hasan Pandi selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa I Karlos Haumahu Dan Terdakwa II Alfian Hasan Pandi dan dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Para Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Para Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini:

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah “memindahkan” barang dari tempat semula ke suatu tempat lain dengan maksud “untuk dikuasai atau dimiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang” yaitu sesuatu benda baik-berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa cukup terbukti bahwa barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau cukup terbukti bahwa barang tersebut sebagian milik orang lain, maka unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” dalam hukum perdata mengandung makna bahwa seseorang yang menguasai barang diberi wewenang oleh hukum untuk “menjual, menukarkan, menyewakan, memberikan kepada pihak lain dan menikmati atas barang tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud memiliki” dalam unsur ini mengandung makna bahwa “siberbuat yang mengambil barang, mengambil barang tersebut dan berbuat seolah-olah ia sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada Senin tanggal 19 Agustus 2024 di Toko Kartini Jl. RA. Kartini RT.03 RW.03 Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa KARLOS HAUMAHU bersama dengan Terdakwa ALFIAN HASAN PANDI bersama dengan Saksi NOKE KELMANUTU Alias PANOK dan Saksi AKMAL AHORELA Alias JAGO;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi Graciela Marsiana Cicilia pemilik Toko Kartini;
- Bahwa kronologis sehingga peristiwa pencurian terjadi berawal dari Terdakwa I berbicara dengan Terdakwa II yang merupakan karyawan toko Kartini terkait dengan bagaimana caranya mengeluarkan barang dari toko kartini, kemudian pada saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa jalan keluar lewat pintu belakang, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II terkait dengan kunci bisa diduplikat atau tidak akan tetapi Terdakwa II pada saat itu mengatakan bahwa Kunci susah

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



diduplikat karena kunci dipegang oleh kasir, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Saksi NOKE kemudian membicarakan terkait rencana untuk mengambil barang secara melawan hukum yang akan mereka lakukan di Toko Kartini karena info dari Terdakwa II ada Rokok yang baru masuk di toko kartini, selanjutnya Terdakwa II sebagai karyawan toko kartini menjelaskan situasi Toko Kartini dan menjelaskan kalau lewat pintu belakang ada 2 (dua) pintu yaitu pintu besi bagian luar dan dalam pintu kayu serta memastikan bahwa yang akan diambil adalah rokok karena stok masih banyak selanjutnya Saksi NOKE pada saat itu mengatakan bahwa Saksi NOKE akan memantau terlebih dahulu serta melihat pintu belakang toko, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa II memberikan informasi kepada Terdakwa I kalau Stok rokok sudah berkurang jadi kalau mau kerja bisa dipercepat kemudian Terdakwa I mengatakan nanti dipercepat dan akan menginformasikan ke Saksi NOKE;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wit Terdakwa I mendatangi Saksi NOKE dengan tujuan mempertanyakan kapan mereka akan bekerja kemudian Saksi NOKE mengatakan pada saat itu malam ini saja karena cuaca mendukung lagi hujan, kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan mengatakan bahwa informasi dari Saksi NOKE kita kerja malam ini karena cuaca mendukung lagi hujan akan tetapi pada saat itu Terdakwa II tidak bisa ikut karena lagi acara minum alcohol bersama teman-temannya dan hanya menyampaikan kepada Terdakwa I untuk kerja cepat dan hati-hati, selanjutnya saksi KARLO kembali mendatangi Saksi NOKE dan mengatakan kalau Terdakwa II tidak bisa ikut kemudian Saksi NOKE mengatakan kalau begitu kita bertiga saja dengan Saksi AKMAL kemudian Terdakwa I mengiyakan pernyataan Saksi NOKE, selanjutnya Saksi NOKE membangunkan Saksi AKMAL kemudian Saksi NOKE mengajak Saksi AKMAL untuk ikut ambil barang secara melawan hukum di Toko Kartini, selanjutnya sekitar Pukul 03.30 Wit Saksi NOKE, Saksi KARLOS dan Saksi AKMAL sampai di Lorong samping tulung agung melihat situasi sekitar aman kemudian mereka bertiga menuju Toko Rejeki dan memanjat pagar pembatas menuju Toko Kartini kemudian mereka merusak gembok pintu besi menggunakan Tang pemotong besi, selanjutnya Saksi NOKE, Terdakwa I dan Saksi AKMAL naik ke lantai dua lewat tangga, kemudian Saksi NOKE membongkar pintu belakang Toko kartini yang dibantu penerangan dari Terdakwa I sedangkan Saksi AKMAL memantau situasi sekitar, setelah Saksi NOKE berhasil

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



membongkar pintu belakang Toko Kartini, kemudian mereka bertiga masuk kedalam toko kartini, selanjutnya Terdakwa I dan Saksi AKMAL masuk kedalam Gudang mengambil rokok kemudian mereka simpan didekat pintu kemudian Saksi NOKE yang menurunkan rokok tersebut ke belakang toko kartini, selama kurang lebih 15 menit mereka bertiga berhasil mengambil secara melawan hukum 18 karton rokok, selanjutnya pada saat mereka bertiga beserta 18 karton rokok sudah berhasil keluar lewat pagar belakang toko kartini, Saksi NOKE pada saat itu mencari kendaraan yang dapat digunakan mengangkut 18 Karton rokok tersebut tapi pada saat itu Saksi NOKE tidak mendapatkan mobil kemudian Saksi NOKE pulang memangggi HABEL (DPO) dan SIMON KELMANUTU (DPO) yang merupakan keponakan dari Saksi NOKE untuk membantunya, selanjutnya Saksi NOKE kembali ke lokasi bersama dengan HABEL (DPO) dan SIMON (DPO) dengan membawa gerobak dorong, kemudian mereka mengangkut rokok menggunakan gerobak tersebut dan menyimpan di dalam rumah kosong.

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wit Saksi NOKE bertemu dengan WILLIAM (DPO) kemudian Saksi NOKE meminta tolong kepada WILLIAM (DPO) untuk dicarikan mobil rental untuk memuat 18 Karton Rokok yang diambil secara melawan hukum di Toko Kartini, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wit WILLIAM (DPO) mendatangi Saksi DENIS menggunakan mobil dan mengajak Saksi DENIS untuk ikut bersamanya membantu Saksi NOKE untuk memuat 18 Karton Rokok yang diambil secara melawan hukum di toko kartini, selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wit Saksi NOKE, Saksi AKMAL, Saksi DENIS, Sdr. WILLIAM (DPO), Sdr. HABEL (DPO), Sdr SIMON (DPO) mereka berangkat menggunakan mobil yang dikendarai oleh Sdr. WILLIAM (DPO) menuju tempat penyimpanan 18 Karton rokok yang diambil secara melawan hukum di toko Kartini kemudian mereka membawa dan mengamankan di salah satu rumah kosong ke Jl. D.I Panjaitan Komplek Tanpa Garam, selanjutnya Saksi NOKE memberikan 5 (lima) slop rokok kepada Sdr. WILLIAM (DPO) dan 2 (dua) slop kepada Saksi DENIS kemudian Saksi AKMAL mendapat bagian 2 Karton rokok.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Pukul 11.00 Wit Terdakwa I mendatangi rumah Saksi NOKE untuk meminta bagian Rokok yang diambil secara melawan hukum di Toko Kartini dan pada saat itu Terdakwa I mendapatkan bagian 4 (empat) karton rokok yang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



selanjutnya di amankan di rumah Kost Sdra. MICHAEL (DPO) di Km.7 Kota Sorong kemudian 4 (empat) karton rokok tersebut di bagi dua dengan Terdakwa II.

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi GRACIELA MARSINA CICILIA ADISUSANTO kehilangan 18 Karton Rokok dengan kerugian sekitar Rp. 335.437.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak didikendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya yaitu melakukan pencurian Para Terdakwa merencanakan terlebih dahulu rencana mereka kemudian pada Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wit Para Terdakwa melakukan aksinya yaitu melakukan pencurian ditoko Kartini milik saksi Graciela Marsiana Cicilia dan adapun barang yang dicuri oleh Para Terdakwa bersama rekannya yaitu Rokok Samporna Mild Red sebanyak 12 karton, Rokok Nation Bold sebanyak 5 karton dan Rokok Marlboro Filter Black sebanyak 1 karton sehingga dengan demikian unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak didikendaki oleh yang berhak telah terbukti;

Ad 4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya kesengajaan untuk melakukan kerja sama dalam rangka melakukan tindak pidana mengambil barang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum, dalam hal bersekutu adalah beberapa orang memenuhi satu rangkaian rumusan delik, dan setiap orang tidak harus memenuhi seluruh rumusan unsur delik, cukup salah satu cukup dari jika satu orang memenuhi satu unsur delik dan yang lain memenuhi delik yang lain sehingga terpenuhi keseluruhan rumusan delik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Keterangan Para Saksi, Keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I KARLOS HAUMAHU dan terdakwa II ALFIAN HASAN PANDI telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi GRACIELA MARSIANA CICILIA ADISUSANTO yaitu 18 (delapan belas) karton rokok yang terdiri dari Rokok Sampoerna Mild Red sebanyak 12 karton kerugian sebesar Rp 223.863,200,00, Rokok Nation Bold sebanyak 5 karton kerugian sebesar Rp 83.079,000,00 dan Rokok Marlboro Filter Black sebanyak 1 karton karton kerugian sebesar Rp 18.495,000,00 bersama-sama dengan saksi NOKE KELMANUTU Alias PANOK dan Saksi AKMAL OHORELA Alias JAGO (dalam berkas perkara terpisah/Splitzing)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga berimplikasi pada pembuktian unsur yang bersifat fakultatif dalam artian cukup salah satu dari unsur tersebut yang terpenuhi, jadi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah perbuatan Terdakwa. Frasa "merusak" memiliki arti perbuatan yang dilakukan oleh orang membuat suatu barang menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi sehingga tidak bisa berfungsi seperti semula;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I KARLOS HAUMAHU dan terdakwa II ALFIAN HASAN PANDI bersama-sama dengan saksi NOKE KELMANUTU Alias PANOK dan Saksi AKMAL OHORELA Alias JAGO (dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan para Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berawal dari Saksi KARLOS berbicara dengan Sakai ALFIAN yang merupakan karyawan toko Kartini terkait dengan bagaimana caranya mengeluarkan barang dari toko kartini, kemudian pada saat itu

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



Saksi ALFIAN mengatakan bahwa jalan keluar lewat pintu belakang, kemudian Saksi KARLOS bertanya kepada Saksi ALFIAN terkait dengan kunci bisa diduplikat atau tidak akan tetapi Saksi ALFIAN pada saat itu mengatakan bahwa Kunci susah diduplikat karena kunci dipegang oleh kasir, selanjutnya Saksi KARLOS dan Saksi ALFIAN mendatangi Terdakwa I kemudian membicarakan terkait rencana untuk mengambil barang secara melawan hukum yang akan mereka lakukan di Toko Kartini karena info dari saksi ALFIAN ada Rokok yang baru masuk di toko kartini, selanjutnya Saksi ALFIAN sebagai karyawan toko kartini menjelaskan situasi Toko Kartini dan menjelaskan kalau lewat pintu belakang ada 2 (dua) pintu yaitu pintu besi bagian luar dan dalam pintu kayu serta memastikan bahwa yang akan diambil adalah rokok karena stok masih banyak selanjutnya Terdakwa I pada saat itu mengatakan bahwa Terdakwa I akan memantau terlebih dahulu serta melihat pintu belakang toko, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi ALFIAN memberikan informasi kepada saksi KARLOS kalau Stok rokok sudah berkurang jadi kalau mau kerja bisa dipercepat kemudian Saksi KARLOS mengatakan nanti dipercepat dan akan menginformasikan ke Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wit Saksi KARLOS mendatangi Terdakwa I dengan tujuan mempertanyakan kapan mereka akan bekerja kemudian Terdakwa I mengatakan pada saat itu malam ini saja karena cuaca mendukung lagi hujan, kemudian Saksi KARLOS mendatangi Saksi ALFIAN dan mengatakan bahwa informasi dari Terdakwa I kita kerja malam ini karena cuaca mendukung lagi hujan akan tetapi pada saat itu Saksi ALFIAN tidak bisa ikut karena lagi acara minum alcohol bersama teman-temannya dan hanya menyampaikan kepada saksi KARLOS untuk kerja cepat dan hati-hati, selanjutnya saksi KARLO kembali mendatangi Terdakwa I dan mengatakan kalau Saksi ALFIAN tidak bisa ikut kemudian terdakwa I mengatakan kalau begitu kita bertiga saja dengan Terdakwa II kemudian saksi KARLOS mengiyakan pernyataan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membangunkan Terdakwa II kemudian Terdakwa I mengajak terdakwa II untuk ikut ambil barang secara melawan hukum di Toko Kartini, selanjutnya sekitar Pukul 03.30 Wit Terdakwa I, Saksi KARLOS dan Terdakwa II sampai di Lorong samping tulung agung melihat situasi sekitar aman kemudian mereka bertiga menuju Toko Rejeki dan memanjat pagar pembatas menuju Toko Kartini kemudian mereka merusak gembok pintu besi menggunakan Tang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



pemotong besi, selanjutnya Terdakwa I, Saksi KARLOS dan Terdakwa II naik ke lantai dua lewat tangga, kemudian Terdakwa I membongkar pintu belakang Toko kartini yang dibantu penerangan dari Saksi KARLOS sedangkan Terdakwa II memantau situasi sekitar, setelah Terdakwa I berhasil membongkar pintu belakang Toko Kartini, kemudian mereka bertiga masuk kedalam toko kartini, selanjutnya Saksi KARLOS dan Terdakwa II masuk kedalam Gudang mengambil rokok kemudian mereka simpan didekat pintu kemudian Terdakwa I yang menurunkan rokok tersebut ke belakang toko kartini, selama kurang lebih 15 menit mereka bertiga berhasil mengambil secara melawan hukum 18 karton rokok, selanjutnya pada saat mereka bertiga beserta 18 karton rokok sudah berhasil keluar lewat pagar belakang toko kartini, terdakwa I pada saat itu mencari kendaraan yang dapat digunakan mengangkut 18 Karton rokok tersebut tapi pada saat itu terdakwa I tidak mendapatkan mobil kemudian terdakwa I pulang memanggil HABEL (DPO) dan SIMON KELMANUTU (DPO) yang merupakan keponakan dari Terdakwa I untuk membantunya, selanjutnya Terdakwa I kembali ke lokasi bersama dengan HABEL (DPO) dan SIMON (DPO) dengan membawa gerobak dorong, kemudian mereka mengangkut rokok menggunakan gerobak tersebut dan menyimpan di dalam rumah kosong.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa I bertemu dengan WILLIAM (DPO) kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada WILLIAM (DPO) untuk dicarikan mobil rental untuk memuat 18 Karton Rokok yang diambil secara melawan hukum di Toko Kartini, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wit WILLIAM (DPO) mendatangi Saksi DENIS menggunakan mobil dan mengajak Saksi DENIS untuk ikut bersamanya membantu Terdakwa I untuk memuat 18 Karton Rokok yang diambil secara melawan hukum di toko kartini, selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wit Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi DENIS, Sdr. WILLIAM (DPO), Sdr. HABEL (DPO), Sdr. SIMON (DPO) mereka berangkat menggunakan mobil yang dikendarai oleh Sdr. WILLIAM (DPO) menuju tempat penyimpanan 18 Karton rokok yang diambil secara melawan hukum di toko Kartini kemudian mereka membawa dan mengamankan di salah satu rumah kosong ke Jl. D.I Panjaitan Komplek Tanpa Garam, selanjutnya Terdakwa I memberikan 5 (lima) slop rokok kepada Sdr. WILLIAM (DPO) dan 2 (dua) slop kepada Saksi DENIS kemudian Terdakwa II mendapat

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son



bagian 2 Karton rokok.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Pukul 11.00 Wit Saksi KARLOS mendatangi rumah Terdakwa I untuk meminta bagian Rokok yang diambil secara melawan hukum di Toko Kartini dan pada saat itu Saksi KARLOS mendapatkan bagian 4 (empat) karton rokok yang selanjutnya di amankan di rumah Kost Sdra. MICHAEL (DPO) di Km.7 Kota Sorong kemudian 4 (empat) karton rokok tersebut di bagi dua dengan Saksi ALFIAN.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi GRACIELA MARSINA CICILIA ADISUSANTO kehilangan 18 Karton Rokok dengan kerugian sekitar Rp. 335.437.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah rumah Kunci;
2. 2 (dua) Buah Gembok;
3. Rantai besi;
4. 3 (tiga) Karton Rokok Sampoerna;
5. 1 (satu) Karton Rokok Nation Bold;
6. 16 (enam belas) slop rokok Nation Bold;
7. 18 (delapan belas) slop rokok sampoerna;
8. 42 (empat puluh dua) Slop rokok Sampoerna;
9. 6 (enam) slop rokok Nation Bold;
10. 30 (tiga puluh) slop rokok Nation Bold;
11. 7 (tujuh) Slop Rokok Sampoerna;

Untuk status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Karlos Haumahu Dan Terdakwa II Alfian Hasan Pandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Mamerintahkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah rumah Kunci;
 2. 2 (dua) Buah Gembok;
 3. Rantai besi;
 4. 3 (tiga) Karton Rokok Sampoerna;
 5. 1 (satu) Karton Rokok Nation Bold;
 6. 16 (enam belas) slop rokok Nation Bold;
 7. 18 (delapan belas) slop rokok sampoerna;
 8. 42 (empat puluh dua) Slop rokok Sampoerna;
 9. 6 (enam) slop rokok Nation Bold;
 10. 30 (tiga puluh) slop rokok Nation Bold;
 11. 7 (tujuh) Slop Rokok Sampoerna;Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa NOKE KELMANUTU Alias PANOK, terdakwa AKMAL OHORELA Alias JAGO.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharis M Harisun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Syamsul Mardi, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Kharis M Harisun